



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PADA SETIAP HARI RABU**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan penggunaan angkutan umum massal di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan meningkatkan kualitas udara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Unit Pengelola Teknis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
15. Para Kepala Kantor/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
18. Seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Menggunakan angkutan umum massal sebagai moda transportasi untuk:
a. berangkat ke tempat kerja;
b. pelaksanaan tugas; dan
c. pulang dari tempat kerja,
pada setiap hari Rabu.

KEDUA

- : Penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada setiap hari Rabu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jenis moda transportasi yang dikategorikan sebagai angkutan umum massal meliputi:
 1. Transjakarta;
 2. *Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta;*
 3. *Light Rapid Transit (LRT) Jakarta;*
 4. LRT Jabodebek;
 5. KRL Jabodetabek (*Commuterline*);
 6. Kereta Bandara (*Railink*);
 7. Bus/Angkot reguler; dan
 8. Kapal dan angkutan antar jemput karyawan/pegawai.
 - b. Dikecualikan dari penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada setiap hari Rabu, bagi pegawai dengan kondisi:
 1. sakit;
 2. hamil;
 3. disabilitas; dan
 4. petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu.
 - c. Kepala perangkat daerah bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai dalam penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi pada setiap hari Rabu di unit kerjanya; dan
 - d. Penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada setiap hari Rabu agar diunggah ke media sosial perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah, sebagai upaya mengajak masyarakat turut serta menggunakan angkutan umum massal dalam beraktivitas.

KETIGA

- : Prosedur pelaksanaan dan pelaporan penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada setiap hari Rabu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2025



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta

**LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2025

**TENTANG
PENGGUNAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA PADA SETIAP HARI
RABU**

**PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL
SEBAGAI MODA TRANSPORTASI BAGI SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PADA SETIAP HARI RABU**

Penggunaan menggunakan angkutan umum massal bertujuan untuk mendorong budaya penggunaan transportasi umum massal di kalangan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi guna mengatasi kemacetan dan menurunkan emisi karbon, memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

No.	Uraian Kegiatan	Output	PIC/Waktu
1.	Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melaporkan aktivitas menggunakan angkutan umum massal pada saat berangkat dan pulang dari dan/atau ke tempat kerja dengan cara swafoto.	Swafoto pegawai menggunakan moda angkutan umum massal saat berangkat dan pulang kerja di hari Rabu, foto disertai dengan lokasi, waktu, dan tanggal saat pengambilan swafoto.	Masing-masing pegawai Waktu: Rabu Berangkat dan Pulang
2.	Seluruh pegawai mengirimkan foto kepada admin bagian Kepegawaian di perangkat daerah (PD)/unit kerja pada perangkat daerah (UKPD) masing-masing, sesuai mekanisme yang ada pada PD/UKPD masing-masing.	Melalui media yang ditentukan, misalnya grup WhatsApp, Google Form, atau sistem pelaporan khusus lainnya yang ditentukan.	<ul style="list-style-type: none">• Masing-masing pegawai• Admin kepegawaian PD/UKPD• 1 hari
3.	Admin kepegawaian PD/UKPD melakukan rekapitulasi dan verifikasi foto sesuai data pegawai yang telah mengirim foto lengkap dengan waktu dan lokasi sesuai masing-masing moda yang digunakan serta jumlah pegawai merupakan pegawai yang telah dikurangi oleh pegawai lainnya yang terkena diskresi sesuai ketentuan pada Instruksi Gubernur ini.	Admin menyusun laporan yang memuat: 1. jumlah pegawai yang melaksanakan kewajiban; 2. jumlah pegawai yang mendapatkan diskresi; 3. jumlah pegawai yang melaksanakan Instruksi Gubernur sesuai klasifikasi moda yang dipakai; dan 4. jumlah pegawai yang tidak melaksanakan Instruksi Gubernur.	<ul style="list-style-type: none">• Admin kepegawaian PD/UKPD• 1 hari setelah hari pelaksanaan

No.	Uraian Kegiatan	Output	PIC/Waktu
4.	Admin kepegawaian PD mengirim laporan data rekapitulasi tersebut kepada pimpinan PD untuk diverifikasi atau diketahui.	Laporan terekapitulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Admin kepegawaian PD/UKPD • Hari +2 setelah hari pelaksanaan
5.	Kepala PD menyampaikan rekapitulasi laporan Kegiatan Rabu Menggunakan Angkutan Umum Massal kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui tautan https://linktr.ee/RabuAngkutanUmum .	Pelaporan terekapitulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Hari +2 setelah hari pelaksanaan

